Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

https://kot-semarang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Tanah Vang Sudah Bersertinikat

Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Akta Ikrar Wakaf
- 5. Sertipikat asli
- 6. Surat Pengesahan Nadzir
- 7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 8. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 9. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
- 2. Penyiapan Sertipikat Tanah Wakaf
- 3. Pencatatan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf
- 4. Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Wakaf

Kantor Pertanahan Kota Semarang



Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

https://kot-semarang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 03:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.